

Nomor : 3/BPKHTL.XXI/SDHTL/TL/03/2023
Tanggal : 1 Maret 2023

**PROSEDUR PENELAAHAN DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL, UKL/UPL)
SEBAGAI TIM UJI KELAYAKAN
PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA**



PALANGKA RAYA, 1 MARET 2023

I. Tujuan

- a. Mengatur mekanisme penelaahan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) di BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya supaya dapat berjalan efektif, efisien dan akurat.
- b. Menjamin bahwa penelaahan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) di BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku.

II. Ruang Lingkup

- a. Prosedur ini hanya berlaku di BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya;
- b. Prosedur ini mengatur tentang penelaahan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) di BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya;
- c. Kegiatan penelaahan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) dalam rangka memberikan telaahan, saran dan masukan terhadap dokumen yang disusun yang menjadi kewenangan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya;

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 Tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan;

IV. Pelaksanaan Penelaahan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL)

- A. Prosedur penelaahan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) diajukan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dengan menyampaikan surat undangan pembahasan, serta penyampaian dokumen. Skema alur penelaahan tergambar seperti pada lampiran.
- B. Kepala Balai/kepala seksi SDHTL menunjuk staf yang ditugaskan sebagai Tim Uji Kelayakan untuk melakukan penelaahan dokumen.
- C. Penelaahan dokumen, meliputi :
 1. Analisis kesesuaian rencana lokasi dengan :
 - a. peta kawasan hutan
 - b. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perizinan Perhutanan Sosial
 - c. Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
 - d. Peta PIPPIB
 - e. Peta TORA
 - f. Peta PIAPS
 - g. Peta Penutupann Lahan
 2. Pencermatan peta lampiran dokumen AMDAL, UKL/UPL :
 - a. Kesesuaian skala peta
 - b. Sistem koordinat dan kesesuaian sistem proyeksi peta
 - c. Kesesuaian lay out dan legenda peta

3. Pencermatan terhadap isi dokumen berdasarkan hasil analisis tumpang susun rencana lokasi dengan data-data di bidang kehutanan dan tata lingkungan disampaikan kepada pimpinan (kepala balai/kepala seksi SDHTL) untuk selanjutnya memberikan arahan terhadap hasil pencermatan, serta menunjuk staf tim uji kelayakan untuk menghadiri rapat.
4. Menghadiri rapat pembahasan dokumen sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan memberikan saran dan masukan secara lisan maupun tertulis terhadap dokumen yang disusun.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 1 Maret 2023.


Kepala Balai,

Doni Sri Putra, S. Hut., M.E
NIP. 19740909 199903 1 007



Lampiran

**PROSEDUR PENELAAHAN DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL, UKL/UPL)
SEBAGAI TIM UJI KELAYAKAN
PADA BPKHTL WILAYAH XXI PALANGKA RAYA**



Keterangan :
Hitungan Hari : (Hari Kerja)


 Kepala Balai
Doni Sri Putra
 Doni Sri Putra, S. Hut., M.E
 NIP. 19740909 1999031 007